



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

**KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PEKERJAAN SWAKELOLA (TIPE II)
PENATAAN BLOK DAN PKS KAWASAN HUTAN JALAN PROVINSI**

**SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI
PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN
TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN**

TAHUN ANGGARAN 2023

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SWAKELOLA (TIPE II)
PENATAAN BLOK DAN PKS KAWASAN HUTAN JALAN PROVINSI**


Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	<p>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana jalan dan jembatan yang berstatus jalan Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Sebagai kegiatan yang bersifat teknis, penyusunan rencana, kebijakan dan perencanaan teknis mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan karena perencanaan dan hasil dari perencanaan akan menjadi acuan dan pedoman bagi Bidang Bina Marga untuk melaksanakan kegiatan. Tidak terlaksananya kegiatan rencana, kebijakan dan perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan akan berdampak kepada tidak terakomodirnya kebutuhan untuk mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja Bidang Bina Marga.</p> <p>Untuk menunjang tugas dan kewenangan tersebut tentunya perlu menyusun sejumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi.</p>
2. Maksud dan Tujuan	Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah melakukan proses ataupun tahapan yang dibutuhkan untuk rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) penggunaan kawasan konservasi yang dilalui oleh jalan-jalan provinsi.
3. Sasaran/ Output	Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini merupakan dokumen pendukung yang akan menjadi kelengkapan administrasi proses Perjanjian Kerja Sama (PKS).
4. Lokasi Pekerjaan	Lokasi Kegiatan ini berada pada Ruas-ruas Jalan Provinsi yang melalui kawasan konservasi.
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
6. Nilai Pekerjaan	Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
7. Nama dan Organisasi PA/KPA	Nama Pejabat KPA: ADRATUS SETIAWAN, ST.,MT Satuan Kerja: Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

8. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: WELLY JUWITA,ST.,MT Satuan Kerja: Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
Ruang Lingkup	
9. Lingkup Pekerjaan	Dokumen pendukung untuk rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada ruas jalan provinsi sebagai berikut: 1. Jalan Panti-Simp. Empat yang melintasi CA Panti. 2. Jalan Padang Sawah Kumpulan yang melintasi SM Malampah-Alahan Panjang 3. Jalan Simp. Koto Mambang Balingka yang melintasi CA Maninjau 4. Jalan Manggopoh-Padang Luar yang melintasi CA Maninjau 5. Jalan Pintu Angin-Labuah Saiyo yang melintasi SM Barisan 6. Jalan Bonjol-Koto Tinggi yang melintasi SM Malampah-Alahan Panjang.
10. Spesifikasi Teknis dan Volume Pekerjaan (jika diperlukan)	Tidak Ada
11. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Tidak Ada
12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Pengadaan ini dilaksanakan selama 6 bulan.
Laporan	
13. Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan memuat: Rencana Kerja, Jadwal Kegiatan dan Hasil Analisis Awal. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 bulan sejak Kontrak ditandatangani dalam bentuk dokumen sebanyak 4 laporan.
14. Laporan Akhir	Laporan Akhir memuat: dokumen pendukung akan menjadi kelengkapan administrasi proses Perjanjian Kerja Sama (PKS). Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 minggu setelah berakhirnya masa Kontrak dalam bentuk dokumen sebanyak 4 laporan.

Hal-Hal Lain

15. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK.
-----------------------------	---

Diperiksa oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



ADRATUS SETIAWAN, ST.,MT
NIP. 19710818 200604 1007

Padang, Mei 2023
Disiapkan oleh :
PPTK/PPKom



WELLY JUWITA, ST, MT
NIP. 19850514 201101 2 004